



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

Riska Nurnafajrin¹; Ikeu Kania²

¹ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
nurnafajrin@gmail.com

² Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
ikeukania@fisip.uniga.ac.id

Abstrak

Rendahnya efektivitas pembuatan akta kelahiran disinyalir disebabkan oleh kurang optimalnya implementasi kebijakan. Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran. Metoda analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis causal efektif dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara implementasi kebijakan dengan efektivitas pembuatan akta kelahiran. Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, dengan jumlah responden sebanyak 24 orang.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk penyelenggaraan efektivitas pembuatan akta kelahiran secara baik dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan.

Kata kunci: kebijakan, implementasi kebijakan, efektivitas.

1 Pendahuluan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah dibuat sebagai salah satu pertimbangannya terdapat pada pasal 30 bahwa dalam rangka kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk yang mengalami peristiwa penting dalam hal ini setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 hari setelah terjadinya kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagai instansi pelaksana dalam hal tersebut memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk memberikan pelayanan optimal bagi implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 60 hari sejak kelahiran dalam pengaruhnya terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mempersiapkan pelayanan yang akan mendukung terlaksananya kebijakan pembuatan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak kelahiran tersebut seperti mengadakan koordinasi sosialisasi antar instansi untuk menyampaikan kebijakan tersebut agar tersampaikan kepada sasaran kebijakan tersebut yang dalam hal ini seluruh masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman untuk menunjang kegiatan tersebut, mempersiapkan sumber daya yang berkualitas. Maka dari itu implementasi kebijakan tersebut harus menciptakan efektivitas pembuatan akta kelahiran yang optimal.

Sebuah kebijakan tidak memiliki makna apa-apa ketika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Sejalan dengan pendapat Iskandar (2003:75), bahwa : “ implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, perintah eksekutif dan dekrit presiden”. Begitu juga implementasi kebijakan pelaporan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak kelahiran merupakan sebuah kebijakan daerah Kabupaten Garut. Yang kemudian dipertegas pendapat Singadilaga (2003:7) bahwa : ”kebijakan publik adalah keputusan yang diambil dalam proses administrasi negara, akan tetapi keputusan yang menjadi kebijakan publik hanyalah keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai demi kepentingan masyarakat (*Public interest*) dan merupakan keputusan yang baik”.

Demikian halnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagai instansi pelaksana dalam menjalankan tugas-tugasnya akan banyak bergantung pada kemampuan dan kebijakan yang telah diatur sebelumnya dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran yang pelaporannya wajib dilakukan dalam waktu 60 hari setelah kelahiran. Untuk itu, implementasi kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Garut. Supaya terarah implementasi kebijakan memerlukan kejelasan informasi. Dengan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pembuatan akta kelahiran yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut diduga disebabkan oleh kurang terlaksananya enam elemen pokok dalam menjalankan implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Van Matter & Horn (dalam Agustino, 2014:142-144) yakni : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap/kecenderungan dari para pelaksana, komunikasi, dan kondisi sosial, politik, ekonomi. Terutama pada elemen komunikasi yang dapat diartikan sebagai penyebaran informasi atau sosialisasi. Hal ini seperti terlihat pada kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 30 yang mengakibatkan masyarakat tidak termotivasi bahkan kurang mengetahui adanya peraturan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan efektivitas pembedaan akta kelahiran serta pengaruh dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pembedaan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

2 Kajian Teori

Kebijakan pada hakikatnya merupakan kajian terhadap peraturan atau program dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan itu sendiri selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian masalah. Administrasi Negara sendiri adalah suatu proses yang berhubungan dengan kebijakan negara yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan kepada publik.


Dalam menelaah suatu proses kebijakan aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh Dunn yang diterjemahkan oleh Samodra. et. al (2003:80) menyatakan : “Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.” Pengertian implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:139) yaitu : “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.” Sesungguhnya bukanlah implementasi kebijakan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh Udoji (dalam Agustino, 2014:140) sebagai berikut : “Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.”

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Handyaningrat (2002:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Gibson (dalam Iskandar, 2005:249) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas terdapat beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut : (1) Produktivitas; (2) Mutu; (3) Efisiensi; (4) Fleksibilitas; (5) Kepuasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hubungan implementasi kebijakan dengan efektivitas yaitu suatu kebijakan dapat dilaksanakan serta berhasil memecahkan suatu permasalahan apabila kebijakan tersebut dilaksanakan tepat waktu, karena peristiwa dan gejala sosial sangat cepat berubah sehingga kebijakan yang terlalu lama bisa kehilangan daya prediktif dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Patton & Sawicky (dalam Ndraha, 2003:503) adalah “*a settled course of action to be followed by a government body or institutions*”. Yaitu setiap kebijakan mengandung ramalan (prediksi, proyeksi) tentang suatu yang akan atau dapat terjadi di masa depan. Ditambah dengan pernyataan Polidano (dalam Ndraha, 2003:503) menyatakan bahwa : “Kegagalan sebuah kebijakan

karena kebijakan tidak segera diimplementasikan sehingga kehilangan daya prediktifnya maka efektivitas sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan pada waktu yang tepat agar berhasil guna.”

Berdasarkan uraian di atas pula, hubungan implementasi kebijakan dengan efektivitas mempunyai pengaruh yang positif. Hubungannya yaitu efektivitas pembuatan akta kelahiran akan meningkat apabila melaksanakan syarat-syarat sebagai berikut : membuat ukuran dan tujuan kebijakan, didukung dengan sumber daya yang memadai, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan keadaan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Kemudian sebagai hasil dari implementasi kebijakan diharapkan efektivitas pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut akan meningkat yang didasari oleh : Produktivitas, Mutu, Efisiensi, Fleksibilitas, Kepuasan.



Gambar 1: Gambar Model Penelitian

3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kausalitas, yang mana deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel yang diteliti sedangkan kausalitas untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner yang disusun secara terstruktur. Alat ukur penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ilmiah.

3.1 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yang terdiri dari satu variabel bebas atau independen (variabel x) yaitu Implementasi Kebijakan dan satu variabel terikat atau dependen (variabel y) yaitu Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran. Selanjutnya, disusun operasional variabel penelitian sebagai berikut.

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	1. Ukuran dan tujuan kebijakan.	1. Standar atau tolak ukur kebijakan.
		2. Tujuan kebijakan.
		3. Pemahaman isi kebijakan.
	2. Sumber daya.	1. Sumber daya manusia.
		2. Sumber daya finansial.
		3. Sumber daya waktu.
3. Karakteristik agen/badan-badan pelaksana	1. Perilaku aparatur.	
	2. Tugas pokok dan fungsi.	
4. Kecenderungan (<i>Disposition</i>) para pelaksana.	1. Kemampuan pegawai.	
	2. Pemahaman pelaksana kebijakan.	
	3. Harapan yang dimiliki pegawai.	
5. Komunikasi.	1. Media informasi yang digunakan.	
	2. Jadwal penyebaran informasi secara <i>continue</i> .	
6. Lingkungan/kondisi ekonomi, sosial dan politik.	1. Keadaan ekonomi.	
	2. Keadaan sosial.	
	3. Keadaan politik.	
Efektifitas	1. Produktivitas.	1. Kemampuan individu.
		2. Kemampuan kelompok.
		3. Kemampuan organisasi.
	2. Mutu.	1. Kualitas hasil kerja.
		2. Kesesuaian hasil kerja.
	3. Efisiensi	1. Ketepatan waktu.
		2. Keberhasilan.
	4. Fleksibilitas.	1. Kemampuan menjawab perubahan lingkungan.
		2. Kemampuan adaptasi.
	5. Kepuasan	1. Sikap pegawai
		2. Keterlambatan

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ditempatkan di Bidang Pengelolaan Data Penduduk yang berjumlah 24 orang. Sedangkan dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik sampel jenuh (sensus). Sampel jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2006:2).

3.3 Alat Ukur dan Instrumen Penelitian

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner yang disusun secara terstruktur. Alat ukur penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ilmiah. dalam melakukan penganalisaan hasil penelitian, yaitu untuk menguatitifikasikan data kualitatif, maka dilakukan analisis pembobotan dengan menentukan skor tertinggi yang dikurangi oleh skor yang terendah, dibagi ke dalam lima interval.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2006). Oleh karena itu, untuk mengukur nilai jawaban dari angket atas pendapat dan persepsi dari setiap responden dan dari pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam Skala Likert adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Penilaian Skala Likert

No	Pernyataan Positif	Nilai	Pernyataan Negatif	Nilai
1	Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
2	Setuju	4	Setuju	2
3	C-D	3	C-D	3
4	Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
5	Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

Sumber: (Riduwan, 2006)

3.4 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif bersumber pada hasil penyebaran angket kepada responden. Data tersebut dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis statistik non-parametrik dengan menggunakan pendekatan Koefisien Korelasi Rank Spearman. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran dalam persentase, maka digunakan koefisien penentu atau koefisien determinan (KD).

4 Hasil dan Implikasi

Pada umumnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terutama Pasal 30 Ayat 1, sudah cukup baik namun masih banyak kekurangan dan hambatan yang menimpa yang merupakan suatu hal yang harus diperbaiki. Misalnya kurang jelasnya standar dan tolok ukur kebijakan, kurang terpahaminya tujuan dan isi kebijakan oleh para pegawai dan kurang terkomunikasikannya (sosialisasi) kebijakan tersebut baik kepada instansi pelaksana terkait atau kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanggapan responden terhadap angket (pernyataan) yang disebar dengan menggunakan pisau analisis dari teori Van Matter dan Horn.

4.1 Pengujian Variabel Implementasi Kebijakan

Untuk mengetahui variabel implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut maka peneliti melakukan pengukuran dengan menggugurkan angket yang terdiri dari 16 item pernyataan yang masing-masing disertai 5 alternatif jawaban yang harus dipilih.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 16 item pernyataan mengenai implementasi kebijakan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah “cukup baik” yaitu sebesar 63,27%. Dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut, indikator dengan nilai prosentase tertinggi ada pada indikator adanya pemahaman atas kebijakan peraturan daerah no 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sebesar 69,16% dengan kriteria “baik”. Sedangkan prosentase terendah terdapat pada indikator penyebaran informasi/sosialisasi kepada instansi pelaksana terkait tentang peraturan daerah no 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan menggunakan berbagai media informasi sebesar 54,16% dengan kriteria “cukup baik”.

4.2 Pengujian Variabel Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran

Untuk mengetahui kondisi variabel efektivitas pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 11 pernyataan yang masing-masing disertai 5 (lima) alternatif jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 11 item pernyataan mengenai efektivitas pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah “cukup baik” yaitu sebesar 67,19%. Dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut, indikator dengan nilai prosentase tertinggi ada pada indikator Sikap pegawai berorientasi pada keberhasilan pembuatan akta kelahiran sebesar 71,66% dengan kriteria “baik”. Sedangkan prosentase terendah terdapat pada indikator pegawai selalu mendapatkan hasil kerja yang

berkualitas dalam pembuatan akta kelahiran sebesar 62,5% dengan kriteria “cukup baik”.

4.3 Pengujian Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran.

Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pembuatan akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut penulis menggunakan teknik pengolahan data kuantitatif dan analisis statistik. Dari hasil penelitian yang didapatkan mengenai implementasi kebijakan terhadap efektivitas pembuatan akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut maka penulis mengolah data tersebut kedalam bentuk pernyataan (angket) untuk dijadikan alat tes yang disebarakan kepada objek penelitian. Setelah mengadakan pengecekan dan hasil tes akhir dengan menggunakan uji statistik dan program *Microsoft Excel* 2010 untuk mendapatkan hubungan pengaruh antara kedua variabel.

Tabel 3 Uji Hipotesis

Rs	r	t Hitung	t Tabel	Keputusan
0,66826	0,80115	4,21335	2,07387	Berpengaruh

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan ketentuan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ di peroleh $t_{hitung} = 4,21335 > t_{tabel} = 2,07387$ sehingga kaidah keputusannya adalah t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} artinya ada pengaruh cukup besar antara variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas pembuatan akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pembuatan akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada besaran pengaruh 44,89% sedangkan 55,11% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

5 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil rekapitulasi kriteria item pada variabel Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut memperoleh hasil dari tanggapan responden berada pada posisi cukup baik yaitu dengan hasil prosentase sebesar 63,27% hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan kurang dilaksanakan secara optimal, terlihat masih banyak kekurangan dalam menentukan standar/tolok ukur dan tujuan dari kebijakan selain itu sosialisasi juga masih kurang dilaksanakan secara baik meskipun sudah ditunjang dengan kualitas sumber daya yang memadai.

- 2) Berdasarkan hasil rekapitulasi kriteria item pada variabel Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, hasil tanggapan responden berada pada posisi cukup baik dengan persentase sebesar 67,19%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut cukup baik. Masih ada beberapa yang harus di tingkatkan lagi dalam upaya menunjang Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran supaya lebih meningkat lagi. Serta dapat lebih maksimalisasi Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 3) Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dengan ketentuan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ diperoleh $t_{hitung} = 4,21335 > t_{tabel} = 2,07387$ sehingga kaidah keputusannya adalah $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ artinya ada pengaruh cukup besar antara variabel Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terhadap Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

6 Rekomendasi

Berlatar belakang dari hasil pembahasan dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut harus membuat standar/tolok ukur dan tujuan dari kebijakan tersebut agar dapat menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan itu terrealisasikan.
- 2) Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut harus lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi baik kepada para pelaksana kebijakan/pegawai maupun kepada masyarakat sebagai pengguna jasa juga harus mulai menggunakan berbagai media dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut serta melaksanakannya secara *continue* agar tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tercapai dan terimplementasi dengan baik.
- 3) Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, para pelaksana kebijakan/pegawai harus memiliki komitmen yang sesuai dengan peraturan kebijakan dalam pelaksanaan pekerjaannya agar tidak terjadi penyimpangan terhadap kebijakan tersebut.
- 4) Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, kepala dinas dan kepala bidang pengelolaan data kependudukan harus lebih menjalin koordinasi baik secara internal maupun eksternal dan harus lebih meningkatkan kegiatan monitoring terhadap kegiatan pembuatan akta kelahiran.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, N. W. (2003). *Pengantar Analisi Kebijakan Publik Cetakan Ke Dua*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hadayaningrat, S. (2002). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Iskandar, J. (2003). *Kapita Selekta Administrasi Negaradan Kebijakan Publik*. Bandung : Puspaga.
- Iskandar, J. (2005). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Mangkunegara, A. P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha. (2003). *Kybernologi* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Riduwan. (2006). *Dasar-Daasar Statistik Edisi Ke Tiga*. Bandung: Alfabeta.
- Singadiliga, D. (2003). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pascasarjana Unpad.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan